

ASET WANPRESTASI
BPKP DORONG PERAN AUDIT INSPEKTORAT



Mataram (Suara NTB) –

Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aset wanprestasi yang dikelola pihak ketiga juga jadi atensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dua institusi ini membahas khusus aset bermasalah Pemprov NTB dan didorong untuk segera dilakukan inventarisasi.

“Memang beberapa kali koordinasi dengan KPK soal ini,” kata Kepala BPKP RI Perwakilan NTB, Dr. Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo kepada *Suara NTB* Selasa (10/9). Hasil koordinasi itu sudah diteruskan ke Pemprov NTB agar segera ditindaklanjuti.

Menurut Agus, untuk penuntasan aset bermasalah harus segera dilakukan inventarisasi, ditindaklanjuti dengan *review*. Selanjutnya, Pemprov harus bisa memilah sesuai aspek akuntabilitas. Inspektorat Provinsi NTB sebagai Aparatus Pengawas Intern Pemerintah (APIP) didorong ada di depan untuk proses inventarisasi dan memastikan tidak jadi temuan berlanjut.

“Tentunya, yang lebih tahu mengenai aset Pemprov yang bermasalah adalah Pemprov NTB itu sendiri. Sehingga kami mendorong APIP Pemprov NTB untuk bisa menjalankan peran *assurance* dan *consulting*-nya,” saran Agus.

Peran *quality assurance* atau monitoring dan pemeriksaan aset ini menurutnya dapat membantu Gubernur NTB menemukan solusi atas masalah aset yang berkepanjangan.

Ditambahkan Agus, Pemprov NTB seyogyanya melakukan inventarisasi aset bermasalah dan melakukan kajian dari aspek legal. Dalam kasus lahan wanprestasi di Kota Mataram maupun Gili Trawangan, APIP ataupun BPKP bisa melakukan audit jika ada indikasi merugikan keuangan negara atau daerah. Lebih dari itu, dapat juga perbaikan tata kelola aset.

“Kalau kita (BPKP, red) diminta untuk inventarisasi atau pun *review* tentu akan kita lakukan,” tandasnya.

Ditanya lebih jauh soal peluang audit investigasi untuk menemukan kerugian daerah dalam aset wanprestasi ini, menurut Agus perlu kajian regulasi dan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Menurutnya, harus dilihat konteks wanprestasi yang berarti perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya. “Mesti dilihat perjanjiannya seperti apa? Ada pasal denda, misalnya atau eksekusi jaminan, jadi agak ke keperdataan,” ujarnya.

Jika ingin lebih jauh, maka harus dilihat dan dikaji konteks wanprestasi sehingga ditemukan simpul persoalan. Sebagaimana aset Pemprov 40 hektar di Gili Trawangan, “digantung” dengan Hak Guna Usaha (HGU) selama 70 tahun namun wanprestasi. Pemprov tidak dapat apa apa. Sementara perputaran uang terus mengalir di atas lahan karena dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan perdagangan.

Tekait gambaran itu, ditambahkan Kepala BPKP, harus dicek potensi masalah pada perjanjiannya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim, S.H.,M.Si menegaskan, inventarisasi aset bermasalah itu sudah dilakukan, bahkan saat ini sedang dalam proses *update data*.

“*Update data*, jika ada penyusutan dan lain alin, sehingga terus dilakukan inventarisir,” tandasnya.

Sebagai APIP, katanya, tentu akan dilakukan audit jika terdapat indikasi munculnya potensi kerugian negara atau kerugian daerah dalam macetnya proses pengelolaan aset.

“Lebih-lebih, saat ini tata kelola aset bagian dari rencana aksi KPK untuk pembenahan,” pungkasnya.

Sebagai gambaran, pada Juni 2013 lalu, Pemprov NTB menandatangani *MoU* dengan PT. Lombok Plaza untuk rencana pembangunan *NTB Convention Center (NCC)* di lahan Jalan Bung Karno Mataram. Perjanjian sama dengan PT Varindo Lombok Inti (VLI) untuk rencana pembangunan rumah kantor (Rukan), yang kemudian diganti dengan rencana pembangunan hotel pada lahan eks rumah Dinas Pimpinan DPRD NTB. Lokasi lahan di wilayah Karang Jangkong, Kota Mataram. Namun sampai saat ini belum dikelola sehingga berstatus wanprestasi. **(ars)**

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/09/276170/Aset.Wanprestasi,BPKP.Dorong.Peran.Audit.Inspektorat/>;
2. Harian Suara NTB, *Harian Suara NTB, ASET WANPRESTASI, BPKP DORONG PERAN AUDIT INSPEKTORAT*, 11 September 2019;

Catatan:

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah terdiri dari:¹

- (1) Sewa;
adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.²
- (2) Pinjam Pakai;
adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.³
- (3) Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.⁴
- (4) Bangun Guna Serah (BGS);
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.⁵
- (5) Bangun Serah Guna (BSG); dan
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.⁶
- (6) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Selanjutnya, definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa sumber dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- (2) Menurut Muhammad (1982), wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.

¹ *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 1 angka 32;*

² *Ibid., Pasal 1 angka 33;*

³ *Ibid., Pasal 1 angka 34;*

⁴ *Ibid., Pasal 1 angka 35;*

⁵ *Ibid., Pasal 1 angka 36;*

⁶ *Ibid., Pasal 1 angka 37;*

⁷ *Ibid., Pasal 1 angka 38;*

- (3) Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.
- (4) Menurut Erawaty dan Badudu (1996), wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.
- (5) Menurut Saliman (2004), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Sedangkan bentuk dan syarat Wanprestasi dari beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut:

- (1) Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:
 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- (2) Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Ibrahim, 2004):
 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.